

Hukum Penanaman Modal

Menurut Undang-Undang Terkait

1.Lama : PMA → UU No. 1/1967

PMDN → UU No. 6/1968

2.Revisi : PMA → UU No.

11/1970

3. Terbaru : UU No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal

Sejarah Perkembangan

Penanaman Modal

Pembicaraan tentang sejarah perkembangan penanaman modal tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau periodisasi penanaman modal, yaitu periode kolonialisme kuno, dan pasca-kemerdekaan. Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18. Melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia-Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing dari Eropa untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan.

Lanjutan

Di samping itu, pemerintah Belanda juga mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan yang dikenal dengan “Agrarische Wet” pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan ini, maka penanaman modal asing yang khususnya datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda untuk usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajahan. Sedangkan bidang usaha lain seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah Belanda

Lanjutan

Pada tahun 1953 pemerintah menyusun suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Oleh Pauw dikemukakan bahwa undang-undang tersebut tidak banyak memberikan kemudahan, membatasi para penanam modal asing untuk bergerak pada beberapa bidang usaha tertentu diantaranya jasa pelayanan umum dan pertambangan, namun menguntungkan penanam modal dalam negeri pada beberapa bidang usaha yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia

Pengertian menurut UU No. 25

Tahun 2007

- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1)
- Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Pasal 1 ayat 2).
- Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 ayat 3).

unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankannya untuk mempertahankan modal.
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.
3. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Unsur-unsur Penanaman Modal Asing

1. Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.
2. Menurut Undang-undang, artinya bahwa modal asing yang di investasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia.
3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

ASAS DAN TUJUAN

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat


KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud, Pemerintah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

- 
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Penanaman modal asing

- Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Lanjutan

Dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, ditentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang.

1. Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.
2. Promosi dan kerjasama penanaman modal.
3. Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal.
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Pengelolaan system informasi penanaman modal

Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia:

1. Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.
3. Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.
4. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.
5. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
6. Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.
7. Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal

Tujuan Penanaman Modal Asing

1. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
2. Untuk membuat rintangian perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain
3. Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.
4. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara

Faktor-Faktor Yang Menghambat Kegiatan Investasi

Terdapat beberapa faktor penentu untuk dilakukannya penanaman modal, yaitu penanaman modal memberikan revenue tambahan kepada perusahaan melalui penjualan produknya secara lebih besar, suku bunga merupakan harga atau biaya yang harus dibayar dalam meminjamkan uang untuk suatu periode tertentu dan ekspekstasi keuntungan.

Dengan demikian para penanam modal melakukan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan atas penanaman modal yang dilakukan. Pertimbangan tersebut adalah sepenuhnya merupakan pertimbangan-pertimbangan penanaman modal yang terkait secara langsung dengan faktor-faktor ekonomi. Perlu juga diperhatikan bahwa iklim investasi di Indonesia akan menjadi kurang menarik apabila layanan kepada pelaku usaha tidak diperbaiki.

Lanjutan

- Termasuk dalam layanan kepada publik adalah birokrasi yang efektif. Dengan penerapan *good governance* maka prasyarat ini akan mendorong iklim investasi

Faktor-Faktor Yang Menghambat Kegiatan Investasi

1. Masalah keamanan dan kepastian hukum
2. Masalah ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah.
3. Masalah ketenagakerjaan
4. Masalah birokrasi
5. Masih tingginya korupsi kolusi nepotisme (KKN).
6. Rendahnya jaminan dan perlindungan penanaman modal
7. Masalah koordinasi kelembagaan
8. Masalah pertanahan
9. Masalah infrastruktur yang kurang memadai
10. Masalah perizinan

Faktor-Faktor Yang Memperkuat Kegiatan Investasi

- Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedia lokasinya untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif.
- Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti, pertama, negeri yang sangat luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah

Berikut diuraikan secara lebih spesifik beberapa faktor yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai Negara tujuan investasi:

1. Sumber daya alam yang melimpah
2. Letak geografis yang strategis
3. Pasar yang potensial (jumlah penduduk besar)
4. Jumlah tenaga kerja yang banyak
5. Kondisi cuaca yang ramah
6. Sistem devisa terbuka

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Lanjutan

(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseoran terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Lanjutan

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Lanjutan

- Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

Lanjutan

- Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 - 1.pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 - 2.penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;

Lanjutan

- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;
- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Lanjutan

- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENAGAKERJAAN

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BIDANG USAHA

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Lanjutan

- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Lanjutan

(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah

Larangan-Larangan

- Investor modal asing dilarang untuk menjalankan perusahaannya pada bidang-bidang tertentu, seperti :
 1. Pelabuhan
 2. Produksi, Transmisi, dan distribusi listrik
 3. Telekomunikasi
 4. Pelayaran
 5. Penerbangan
 6. Air minum
 7. Kereta Api Umum
 8. Pembangunan Tenaga Atom

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal bertanggung

jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

FASILITAS PENANAMAN MODAL

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
 - a. melakukan peluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

Lanjutan

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

Lanjutan

- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Lanjutan

- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Fasilitas lain

Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Bentuk hak untuk investor

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Sanksi

sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lanjutan

- Dalam berbagai literatur hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi “investasi” dapat berarti “penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*) yang disebut dengan penanaman modal dalam negeri, investor asing (*foreign direct investment*, FDI) yang disebut penanaman modal asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment*, FII). Untuk FII dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk *portofolio*, yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).

Lanjutan

- Jurgen Basedow juga mengemukakan pendapatnya tentang hal di atas, sebagaimana dikutip oleh An An Chandrawulan. Menurutnya, hukum nasional dan internasional yang mengatur penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) sangat dinamis, hal ini dipengaruhi oleh cepatnya perkembangan penanaman modal asing, strategi penggabungan perusahaan dan global merger dari perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs).

- Bryan A. Garner, memberikan defenisi investasi (*investment*): “An expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay.”
- M. Sornarajah juga memberikan defenisi tentang *foreign investment* (investasi asing), yaitu sebagai berikut : “Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets”.

lanjutan

- Secara umum, Ida Bagus Rahmadi Supanca mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian.
- Dari pengertian yang diuraikan di atas, akan diuraikan perkembangan investasi atau penanaman modal asing di Indonesia, yang dimulai dari Kabinet Ali Sastroamdjoko pertama (1952-1953) dengan mempersiapkan peraturan untuk menarik penanaman modal asing di Indonesia, namun peraturan ini belum sempat diajukan ke parlemen oleh karena jatuhnya kabinet ini. Pada Kabinet Ali Sastroamdjoko kedua, tahun 1953 mengajukan Rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing, yang mengandung syarat-syarat sedemikian rupa, agar jangan sampai penanaman modal asing menghambat pembangunan masyarakat Indonesia. Rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing ini juga tidak memperoleh persetujuan parlemen.

Teori-teori hukum penanaman modal

- *The Product Cycle Theory* dan *The Industrial Organization Theory Vertical Integration*. *The Product Cycle Theory* atau Teori Siklus Produk ini dikembangkan oleh **Raymond Vernon** (1966). Teori ini paling cocok diterapkan pada investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*) dalam bidang *manufacturing*, yang merupakan usaha ekspansi awal perusahaan-perusahaan negara-negara maju seperti Amerika dengan mendirikan pabrik-pabrik untuk membuat barang-barang sejenis di negara lain

Lanjutan

- *The Product Cycle Theory* ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau proses produksi dikerjakan melalui tiga fase yaitu: pertama, fase permulaan atau inovasi; kedua, fase perkembangan proses; ketiga, fase pematangan atau fase standarisasi. Setiap fase tipe perekonomian negara mempunyai keunggulan/keuntungan komparatif atau *principle of comparative advantage* di dalam memproduksi barang-barang atau komponen produksinya. Selama fase ini perusahaan-perusahaan negara maju seperti Amerika menikmati posisi monopoli karena kemampuan teknologinya belum tersaingi.

Lanjutan

- Fase kedua proses *manufacturing* dan tempat produksi di luar negeri yang kemasukan aliran modal asing. Fase ketiga standarisasi

proses *manufacturing* memungkinkan peralihan lokasi produksi ke negara berkembang terutama negara-negara industri baru (*Newly Industrializing Countries*) yang mempunyai keunggulan tingkat upah rendah.

Lanjutan

- *The Product Cycle Theory* membantu menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoli, perkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi perusahaan yang mengimplementasikan perdagangan dan produksi di luar negeri

Lanjutan

- *The Industrial Organization Theory Vertical Integration* atau Teori Organisasi Industri Integrasi Vertikal, teori ini cocok diterapkan pada *new multinationalism country* atau negara multinasionalisme baru dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yakni produksi barang di beberapa pabrik yang menjadi input bagi pabrik-pabrik lain dan suatu perusahaan yang sejenis.

Lanjutan

- Pendekatan teori ini berawal dari pemahaman bahwa biaya-biaya untuk bisnis di luar negeri dengan investasi baik *direct* ataupun *indirect* harus mencakup biaya-biaya lain yang dipikul perusahaan lebih banyak dan pada biaya-biaya yang diperuntukkan hanya untuk rekanan mengekspor barang dari pabrik-pabrik dalam negeri; oleh karena itu perusahaan harus memiliki keunggulan kompensasi atau “*Compensating Advantages*” atau “keunggulan spesifik seperti keahlian teknis manajerial, keadaan perekonomian yang memungkinkan perolehan sewa secara monopoli untuk operasi perusahaannya di negara-negara lain.

Lanjutan

Menurut Anoraga Panji, Teori-teori yang erat dengan Penanaman Modal Asing dilihat dari sisi ahlinya adalah:

- Teori Alan M. Rugman,
- Teori Jhon Dunning,
- Teori David K. Eitemen,
- Teori Robock & Simmonds,
- Teori Kindlebergen.

Lanjutan

- **Teori Alan M. Rugman**, bahwa penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment (FDI)* dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi biasanya berupa tenaga kerja dan modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen. Menyusun sistem fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat

Lanjutan

- Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan budaya masyarakat setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing. Bahwa kenyataannya setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas. Faktor ketiga adalah variabel pemerintah yang harus diperhatikan oleh perusahaan penanaman modal asing di mana modal asing akan masuk. Setiap negara mempunyai kekhususan merek politikanya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa. Selalu terdapat keragaman dalam campur tangan peminintah dalam bisnis internasional (investasi).

Teori John Dunning

- sebagai teori ancangan eklektis. Teori ini menetapkan tiga persyaratan yang diperlukan bila suatu perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing yaitu: pertama, keunggulan spesifik perusahaan; kedua, keunggulan internalisasi; ketiga, keunggulan spesifik negara.

Teori David K. Eitemen

mengemukakan tiga motif yang memengaruhi arus penanaman modal asing ke negara penerima modal yaitu: motif strategis, motif perilaku, dan motif ekonomi. Motif strategis dibedakan dalam hal:

- a. mencari pasar,
- b. mencari bahan baku,
- c. mencari efisiensi produksi,
- d. mencari pengetahuan, dan
- e. mencari keamanan politik.

Lanjutan

- Motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dan organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

Teori Robock & Simmonds

- melalui pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan internalisasi, model siklus produk, produksi internasional, model imperialisasi Marxis. Melalui pendekatan global, kekuatan internal yang memengaruhi penanaman modal asing yaitu pengembangan teknologi atau produk baru, ketergantungan pada sumber bahan baku, memanfaatkan mesin-mesin yang sudah usang, mencari pasar yang lebih besar. Kekuatan eksternal yang memengaruhi penanaman modal asing yaitu pelanggan, pemerintah, ekspansi ke luar negeri dari pesaing dan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

Teori Kindleberger

- aspek yang paling sensitif dalam perekonomian internasional adalah aspek investasi langsung atau direct investment. Amerika Serikat dan Inggris berusaha membatasi investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di dalam batas-batas kedua negara ini untuk membatasi tekanan pada neraca pembayaran mereka.

Lanjutan

- Teori investasi langsung atau *direct investment* mempunyai banyak implikasi, yaitu:
- Investasi langsung tidak akan terjadi dalam industri di mana ada persaingan murni.
- Perusahaan penanam modal tidak berkepentingan untuk mengadakan usaha bersama atau joint venture dengan pengusaha setempat karena akan berusaha memiliki sendiri seluruh keuntungan; dan pada saat bersamaan para penanam modal setempat tentu tidak mau membeli saham-saham dan perusahaan induk serta penghasilan keseluruhan penanam modal menjadi kabur atau samarsamar dibandingkan dengan keadaan setempat yang dapat membawa banyak keuntungan sebagaimana mereka lihat.

Lanjutan

- Investasi langsung terjadi menurut dua arab industri yang sama, hal ini tidak akan terjadi apabila kegiatan didasarkan atas tingkat-tingkat laba umum. Hal ini untuk sebagian merupakan kejadian yang khas dalam persaingan oligopoli yaitu setiap perusahaan harus bertindak seperti dilakukan perusahaan yang lain untuk menghematkan agar perusahaan lain tidak mendapatkan laba secara tidak terduga.

Lanjutan

- **Sornarajah** mengembangkan **The Middle Path Theory** atau **teori jalan tengah**. Teori ini berupaya mendamaikan adanya poliniasi dua teori yang saling bersilang, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua penanaman modal asing baik sifatnya dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa semua penanaman modal asing bersifat membahayakan.

Lanjutan

- Muchammad Zaidun dalam orasi ilmiahnya, mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer, antara lain:

Neo-Classical Economic Theory

- Teori ini berpendapat bahwa *Foreign Direct Investment (FDI)* memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Fakta menunjukkan modal asing yang dibawa ke *host country* mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha. Sejalan dengan kesimpulan Sornarajah investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dependency Theory

- Teori ini secara diametral berlawanan dengan ekonomi klasik yang berpendapat *foreign investment* tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa *foreign investment* menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan di *host country* seperti pernyataan Rothgeb.
- Teori ini berpendapat *Foreign Direct Investment* tampaknya sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi

The Middle Path Theory

- Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap *host country*, karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

state/Government Intervention

Theory

- Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap *invant industries* di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional (Grabowski).
- Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *invant*

Lanjutan

- Jeremy Bentham menerapkan, salah satu prinsip dan **aliran utilitarianisme** ke dalam lingkungan hukum yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham berpendapat, pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Berpegang dengan prinsip di atas, perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan

Lanjutan

- Prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional harus ditaati oleh Indonesia agar dapat menarik para investor asing menanamkan modalnya. Prinsip ini adalah prinsip '*fair and equitable*' dan prinsip tanggung jawab negara sebagai kerangka acuan dan/atau sebagai dasar pengaturan penanaman modal asing. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perlakuan yang sama (*most favourable nation/MFN*) antara investor asing dan investor dalam negeri. Para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia terutama di daerah, pada umumnya mengharapkan aturan-aturan hukum penanaman modal yang

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi PMDN

- Potensi dan karakteristik suatu daerah
- Budaya masyarakat
- Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
- Peta politik daerah dan nasional
- Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

Syarat-syarat PMDN

- Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung
- Pelaku Investasi: Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia
- Bidang usaha: semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah
- Perizinan dan perpajakan: memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain: izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll
- Batas waktu berusaha: merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah
- Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila
- jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia.
- Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

Hal – Hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam PMA

I) Bagi Investor

- Adanya kepastian hukum.
- Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal.
- Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan.
- Adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambilalihan modal oleh pemerintah pusat dan daerah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa.
- Adanya jaminan hukum yang mencegah

2) Bagi Penerima Investasi

- Pihak penerima investasi harus sadar bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi negaranya menjadi pusat perhatian investor.
- Dicegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka panjang dan pendek.
- Transfer teknologi dari para investor.
- Pelaksanaan investasi langsung atau investasi tidak langsung betul-betul dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) dan terutama pembangunan bagi negara/daerah penerima.

Jenis pma

1. Investasi portopolio : membeli saham asing, bonds atau bentuk sekuritas lainnya dengan mengharapkan returns (imbalan) dalam bentuk dividend, bunga, peningkatan modal, dapat dilakukan oleh perusahaan, individu, kelompok atau lembaga.
2. Investasi langsung : melibatkan komitmen manajerial dalam operasional perusahaan di luar negeri selain dari arus modal, bantuan teknologi, keahlian, mesin maupun peralatan.

faktor yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai Negara tujuan investasi:

1. Sumber daya alam yang melimpah
2. Letak geografis yang strategis
3. Pasar yang potensial (jumlah penduduk besar)
4. Jumlah tenaga kerja yang banyak
5. Kondisi cuaca yang ramah
6. Sistem devisa terbuka

HUKUM PENANAMAN MODAL

- Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain *Pertama* faktor Sumber Daya Alam, *Kedua* faktor Sumber Daya Manusia, *Ketiga* faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, *Keempat* faktor kebijakan pemerintah, *Kelima* faktor kemudahan dalam peizinan.



LANJUTAN

Dari segi Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah



Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan izin atas investasi langsung luar negeri. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional



LANJUTAN

Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki.

Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia. Namun dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri, Pemerintah mengeluarkan Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal



1. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

a. Pengertian

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.



B. LATAR BELAKANG PMDN

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa

- _ Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- _ Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta. Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing Penanaman modal (investment), penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif

PASAL 1 ANGKA 2 UUPM

untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM) Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia



LANJUTAN

Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Misal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara. PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Misal; perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdagangan umum. PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi, perkebunan



FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PMDN

- Potensi dan karakteristik suatu daerah
- Budaya masyarakat
- Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
- Peta politik daerah dan nasional
- Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi



SYARAT-SYARAT PMDN

Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung

- Pelaku Investasi: Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia
- Bidang usaha: semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah
- Perizinan dan perpajakan: memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain: izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll
- Batas waktu berusaha: merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah
- Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia.
- Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

TATA CARA PMDN

- Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.
- Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.
- Diundangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN
- BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN



LANJUTAN

- Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap- Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;
- Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal
- Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal

PMDN MENINGKAT

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal dalam negeri selama Januari-September 2010 mencapai Rp38,5 triliun, naik Rp10,3 triliun dibanding periode yang sama tahun 2009. Wakil Kepala BKPM Yus'an di Jakarta, Minggu (31/10), mengatakan, nilai realisasi investasi dalam negeri selama periode Januari-September 2010 juga lebih tinggi dibanding total realisasi penanaman modal dalam negeri selama tahun 2008 dan 2007.



1. PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

- Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).



LANJUTAN

- Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja



B) FUNGSI PENANAMAN MODAL ASING BAGI INDONESIA

- 1) Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.
- 3) Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.
- 4) Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.
- 5) Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
- 6) Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.
- 7) Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.



C) TUJUAN PENANAMAN MODAL ASING



KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Arah Kebijakan (Pasal 4 ayat 1)

- Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
- Mempercepat peningkatan penanaman modal.

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL (PASAL 4 AYAT 2)

- Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi.

(PASAL 4 AYAT 3)

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
DIWUJUDKAN DALAM

**RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL**

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN (PASAL 5)

- Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum (PT), tidak berbadan hukum (CV, Firma, Koperasi) atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

PERLINDUNGAN TERHADAP PENANAMAN MODAL (PASAL 6 S/D PASAL 8)

- Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun.
- Tidak akan dinasionalisasi. Namun bila sampai terjadi nasionalisasi maka akan diberikan kompensasi sesuai harga pasar.
- Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap :
 - Modal;
 - Keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lain;
 - Kompensasi atas kerugian;
 - Kompensasi atas pengambilalihan.

(Pasal 9)

Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum terselesaikan, hak transfer dapat ditunda oleh :

- Penyidik atau Menteri Keuangan dengan meminta kepada Bank atau Lembaga lain;
- Pengadilan menetapkan penundaan untuk melakukan transfer.

TENAGA KERJA (PASAL 10)

- Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI).
- Untuk jabatan dan keahlian tertentu, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing (WNA).

BIDANG USAHA (PASAL 12)

- Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- Kriteria, persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

(Perpres No. 76 dan No. 77 Tahun 2007)

PERPRES NO 77/2007 DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)

TERTUTUP

**MUTLAK (DILARANG DIUSAHAKAN :
JUDI, GANJA, 25 BIDANG USAHA)**

**BIDANG
USAHA**

D N I

**TERBUKA
DENGAN
PERSYARATAN
TERTENTU**

- 1. DICADANGKAN UMKMK (43)**
- 2. KEMITRAAN (36)**
- 3. KEPEMILIKAN MODAL ASING (120)**
- 4. LOKASI TERTENTU (19)**
- 5. PERIZINAN KHUSUS (25)**
- 6. MODAL DALAM NEGERI 100% (48)**
- 7. KEPEMILIKAN MODAL SERTA
LOKASI (17)**
- 8. PERIZINAN KHUSUS DAN
KEPEMILIKAN MODAL (4)**
- 9. MODAL DN 100% DAN PERIZINAN
KHUSUS (1)**

BIDANG USAHA (PASAL 12 DAN 13)

- Bidang usaha yg tertutup mutlak untuk penanaman modal dgn alasan :
 - merusak kesehatan
 - bertentangan dengan moral/keagamaan
 - kebudayaan
 - merusak lingkungan hidup
- Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing, a.l. :
 - Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang.
 - Bidang usaha lainnya yang berdasarkan UU dinyatakan tertutup (al. UU No. 8/1992 tentang Perfilman, UU tentang Penerbitan Media Massa).
- Bidang usaha yg terbuka dng persyaratan, diatur melalui UU sektoral, untuk :
 - melindungi kepentingan nasional (SDA, *cabotage* disektor perhubungan, perlindungan UMKMK).

HAK PENANAM MODAL (PASAL 14)

- Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
- Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
- Hak pelayanan.
- Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PENANAM MODAL

(PASAL 15)


- Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yg baik**
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan**
- Membuat LKPM dan menyampaikan ke BKPM**
- Menghormati tradisi, budaya masyarakat di sekitar lokasi**
- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.**

TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

(PASAL 16)

- Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

MANFAAT INVESTASI DAN KENDALA DALAM INVESTASI




Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia:

1. Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.
3. Membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan.
4. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.
5. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
6. Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.
7. Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal

Tujuan Penanaman Modal Asing

1. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
 2. Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain
 3. Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.
 4. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara
- 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI

Terdapat beberapa faktor penentu untuk dilakukannya penanaman modal, yaitu penanaman modal memberikan revenue tambahan kepada perusahaan melalui penjualan produknya secara lebih besar, suku bunga merupakan harga atau biaya yang harus dibayar dalam meminjamkan uang untuk suatu periode tertentu dan ekspektasi keuntungan.

Dengan demikian para penanam modal melakukan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan atas penanaman modal yang dilakukan. Pertimbangan tersebut adalah sepenuhnya merupakan pertimbangan-pertimbangan penanaman modal yang terkait secara langsung dengan faktor-faktor ekonomi. Perlu juga diperhatikan bahwa iklim investasi di Indonesia akan menjadi kurang menarik apabila layanan kepada pelaku usaha tidak diperbaiki.

Termasuk dalam layanan kepada publik adalah birokrasi yang efektif. Dengan penerapan *good governance* maka prasyarat ini akan mendorong iklim investasi

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI

1. Masalah keamanan dan kepastian hukum
2. Masalah ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah.
3. Masalah ketenagakerjaan
4. Masalah birokrasi
5. Masih tingginya korupsi kolusi nepotisme (KKN).
6. Rendahnya jaminan dan perlindungan penanaman modal
7. Masalah koordinasi kelembagaan
8. Masalah pertanahan
9. Masalah infrastruktur yang kurang memadai
10. Masalah perizinan



Faktor-Faktor Yang Memperkuat Kegiatan Investasi

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedia lokasinya untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti, pertama, negeri yang sangat luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.



Berikut diuraikan secara lebih spesifik beberapa faktor yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai Negara tujuan investasi:

1. Sumber daya alam yang melimpah
2. Letak geografis yang strategis
3. Pasar yang potensial (jumlah penduduk besar)
4. Jumlah tenaga kerja yang banyak
5. Kondisi cuaca yang ramah
6. Sistem devisa terbuka

